



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.433, 2015,

KEMENKO-PEREKONOMIAN.
Pelaksanaan. Pedoman. Pencabutan.

Kajian.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR PER-02/M.EKON/05/2008 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan kajian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-02/M.EKON/ 05/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan beban kerja unit organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-02/ M.EKON/05/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- lv)lengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/ P Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/ M.EKON/ 08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-02/M.EKON/05/2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-02/ M.EKON/05/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kajian yang dilakukan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Kajian yang tengah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, diselesaikan dengan mengikuti ketentuan yang diatur pada ayat (1).

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di

pada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY